

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrew E, Sikula (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Erlangga
- Awing, S. (2020). *Ratusan Penjual Dipinggir Jalan Kembali Digusur Pasar Sentral Bantaeng*. Dipetik 2020
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng. (2016). Dipetik 2020, dari <https://bantaengkab.bps.go.id/>
- Damsar, 2002, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Effendi, Usman. (2014) *Asas Manajemen Edisi Kedua*. Jakarta. Rajawali Pers
- Fayol, Henri. (2010). *Manajemen Public Relations*. PT. Elelx Media. Jakarta
- Handyaningrat, Soewarno. (1990) *Pengantar Study Administrasi Dan Manajemen..* CV Haji Masagung. Jakarta.
- Hani Handoko. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE
- Hasibuan Malayu, S.P. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara
- Hasibuan, M.P.(2012).*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: BumiAksara.
- Makmur. (2009). *Teori Manajemen Strategik Dalam Pemerintahan Dan Pembangunan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- McGee dan Yeung, 2007, *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Management*, (1977). Ghalia Indonesia. Jakarta .
- Robbins, Stephen P (2005). *Management*. English: New Jersey
- Saputra, R. B. (2014). *Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjulan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)*. 1 No. 2.
- Siagian, Sondang P. (2002) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Silalahi, M. D. (2001). *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung.

- Silalahi Ulbert. 2002. *Studi Ilmu Administrasi Negara*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Simbolon, M. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Situmorang, Victor M dan Juhir, Jusuf. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta : Rineka Cipta.
- S, Sumantri. 2008. *Dasar-Dasar Pengawasan Umum*. PT. Grafidian jaya, Jakarta.
- Soewarno Handayani, 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Gunung Agung.
- Syafie, I. K. (2010). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Terry, R. G. (2012). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tisnawati, Ernie. (2009) *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Yadewani, D. S. (2020). *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima : Sebuah Kajian Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Informasi Terganggunya Akses Publik*. Pustaka Galeri Mandiri.
- Wikipedia. Dipetik 2021 dari Kabupaten Bantaeng - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.f

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.*
- Peraturan Daerah No. 7 tahun 2012, tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.*
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.*
- Peraturan Bupati Bantaeng No. 43 Tahun 2008 tentang Pelarangan Penyimpanan Bahan Bangunan Di Jalan Dan Bahu Jalan*

## **Skripsi dan Jurnal**

- Agnestri, Riri (2018). "Manajemen Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Stadion Maulana Yusuf Kota Serang". *FISIP. Ilmu Administrasi Publik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang*.
- Fani, Eriyus (2019). "Pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (Pengawasan Pedagang Bermobil di Jalan Diponegoro)". *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Pasundan*
- Hidayat. (1978, Desember 4). "Peranan Sektor Informal Dalam Perekonomian Indonesia". *Ekonomi Keuangan Indonesia, XXVI, No. 4*.
- Hilal, S. (2013). "Upaya Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Indonesia".
- Ismanto, I. S. (2014, Maret). "Implementasi Kebijakan Publik Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo". *Vol 2 No. 1*.
- Rahmawati, Hetty Fitria (2007). "Peranan pengawasan dalam meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai di kantor informasi dan komunikasi kabupaten Karanganyar". *Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan universitas Sebelas Maret*.
- Sari, Irinovita (2019). "Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar". *FISIP. Ilmu Pemerintahan. Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Susanto, (2006). "Masalah Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Bandung dan Penertibannya melalui operasi TIBUM 1980".
- Syafradi, Asti Ayeti (2012). "Penata Kelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Buah Kota Padang". *FISIP. Administrasi Negara. Universitas Andalas*.

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### *Curriculume Vitae*



#### **DATA PRIBADI / PERSONAL DETAIL**

Nama/*Name* : Nur Fatimah Nasda

Alamat/*Address* : Pondok Chacha Jalan Sahabat 5 Unhas,  
Tamalanrea

Nomor Telepon/*Phone* : 082193021648

Email : [nurfatimahnasda3139@gmail.com](mailto:nurfatimahnasda3139@gmail.com)

Jenis Kelamin/*Gender* : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir/*Date Of Birth* : Bantaeng, 28 September 1999

Status Marital/*Marital Status* : Mahasiswa – Belum Menikah

Agama/*Religion* : Islam

#### **RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN / EDUCATION AND PROFESSIONAL QUALIFICATION**

##### **Jenjang Pendidikan / Education Information**

1. Sekolah Dasar : SDS MUHAMMADIYAH BANTAENG
2. Sekolah Menengah Pertama : SMP NEGERI 1 BANTAENG
3. Sekolah Menengah Atas : SMA NEGERI 1 BANTAENG
4. Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Publik

##### **Pengalaman Organisasi / Organisation Experience**

1. HUMANIS FISIP UNHAS
2. Pengurus UKM Ibnu Khaldun FISIP-UNHAS periode 2019-2020
3. Volunteer Relawan Pendidikan Indonesia
4. Volunteer Komunitas Peduli Anak Yatim Fakir Miskin KPAY-FM



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 16372/S.01/PTSP/2021  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.  
Bupati Bantaeng

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 4087/UN4.8.1/PT.01.04/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **NUR FATIMAH NASDA**  
Nomor Pokok : E011171011  
Program Studi : Adm. Negara  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PENGAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN BANTAENG "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **28 Juni s/d 28 September 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 18 Juni 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth  
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;  
2. *Peringgal*



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jl. Kartira No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

**IZIN PENELITIAN**

NOMOR : 503/233/IPL/DPM-PTSP/VI/2021

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : NUR FATIMAHNASDA  
Jenis Kelamin : Perempuan  
N I M : E011171011  
No. KTP : 7303026809990002  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar  
Alamat : Jl. Mangga Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :  
" Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bantaeng

Lokasi Penelitian : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Kabupaten Bantaeng Dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantaeng

Lama Penelitian : 28 Juni 2021 s.d. 28 September 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat- istiadat Daerah setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantaeng;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



1202119009000247



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng  
Pada tanggal : 29 Juni 2021

a.n. **BUPATI BANTAENG**  
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP.



**H. SYAMSUL SULAIMAN, S.E., M.M.**  
Pang. 3<sup>er</sup> Pembina Utama Muda  
NIP : 19620907 199003 1 011

## PEDAGANG KAKI LIMA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN



*Sumber: Dokumen Pribadi Penulis (2021)*



*Sumber: Dokumen Pribadi Penulis (2021)*



## PEDAGANG KAKI LIMA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN



*Sumber: Dokumen Pribadi Penulis (2021)*



*Sumber: Dokumen Pribadi Penulis (2021)*

**PROSES PENGAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG DILAKUKAN OLEH  
DINAS PERDAGANGAN DAN SATPOL PP**



*Sumber : Satpol PP Kab. Bantaeng (2020)*



*Sumber : Satpol PP Kab. Bantaeng (2020)*

**PROSES PENGAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG DILAKUKAN OLEH  
DINAS PERDAGANGAN DAN SATPOL PP**



*Sumber : Satpol PP Kab. Bantaeng (2020)*



*Sumber : Satpol PP Kab. Bantaeng (2020)*

**PROSES PENGAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG DILAKUKAN OLEH  
DINAS PERDAGANGAN DAN SATPOL PP**



*Sumber : Satpol PP Kab. Bantaeng (2020)*



*Sumber : Satpol PP Kab. Bantaeng (2020)*



*Sumber : Satpol PP Kab. Bantaeng (2020)*

**WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SARANA  
BIDANG PERDAGANGAN DAN PROMOSI**



*Sumber: Dokumen Pribadi Penulis (2021)*

**WAWANCARA DENGAN KEPALA BIDANG PENEGAKAN DAERAH DAN  
PERATURAN BUPATI SERTA KETUA KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTRAMAN MASYARAKAT**



*Sumber: Dokumen Pribadi Penulis (2021)*

## WAWANCARA DENGAN PEDAGANG KAKI LIMA



*Sumber: Dokumen Pribadi Penulis (2021)*



*Sumber: Dokumen Pribadi Penulis (2021)*



*Sumber: Dokumen Pribadi Penulis (2021)*

